

PENGARUH SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN WARGA BINAAN
TERHADAP PENCEGAHAN TERJADINYA PENGULANGAN

TINDAK PIDANA (RECIDIVE)

(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

AZMI NOVENDRI

NO. BP 04. 940. 075

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg : 62 / PK-IV / V / 2008

PENGARUH SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN WARGA
BINAAN TERHADAP PENCEGAHAN TERJADINYA PENGULANGAN
TINDAK PIDANA (RECIDIVE)

(Azmi Novendri, 04940075, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Hukum Pidana mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan akibat hukum bagi yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pemberian sanksi pidana direalisasikan dengan memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya disamping memberikan efek jera, juga pemberian pembinaan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1995. tujuan dari pembinaan adalah untuk memberikan pengaruh langsung terhadap orang yang dikenai pidana dari penjatuhan pidana tersebut. Berdasarkan hal diatas, penulis melihat adanya permasalahan yakni terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana, kendala – kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan, dan pengaruh sistem pembinaan terhadap pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*). Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah ini, penulis melakukan suatu penelitian yang bersifat empiris (sosiologis) dengan pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif, artinya pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum atau efektivitas hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian. Penulis melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang untuk memperoleh data – data yang mendukung dalam rangka menganalisa permasalahan diatas. Data – data yang penulis peroleh adalah berupa dokumen, bahan – bahan hukum, maupun hasil wawancara dengan petugas LAPAS dan dengan warga binaan, yang mana kemudian diolah melalui proses editing dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat mengetahui bahwa pembinaan terhadap narapidana yang dalam pelaksanaannya dikenal dengan proses pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan yang integral serta berkesinambungan. Narapidana diberi bekal kemampuan mental, fisik, keahlian, dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mengembalikan narapidana ke tengah – tengah masyarakat. Dengan berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ditetapkan program – program yang menitikberatkan kepada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan pembimbingan. Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang warga binaan diberikan pembinaan diantaranya pendidikan umum dan agama, olahraga, kursus keterampilan, yang mana semuanya tergantung pada sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut masih dijumpai kendala – kendala yang dapat mempengaruhi proses pembinaan seperti kendala yang datang dari narapidana, petugas, dari segi sarana dan prasarana, serta dari segi anggaran. Pada dasarnya Sistem Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan terhadap warga binaan dapat memberi pengaruh berarti terkait dengan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), akan tetapi hal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih adanya permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 1964 tujuan pokok pidana penjara bagi para narapidana di penjara adalah untuk menemukan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang pada suatu sisi adalah pemindahan bagi pelaku kejahatan dengan merampas kemerdekaan mereka untuk sementara waktu dengan maksud supaya para pelaku kejahatan tersebut menjadi jera. Dan disisi lain adalah mengembalikan para narapidana ketengah masyarakat sebagai warga negara yang lebih baik dari pada sebelum dimasukkan ke penjara. Dalam hal ini yang penting bukan pidana atau tindakan, yang lebih utama adalah perlakuan sesudahnya yang akan menentukan apakah narapidana tersebut akan menjadi lebih baik atau tidak.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara perlahan – lahan dirasakan tidak sejalan dengan fungsi pemidanaan yang menitikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Bertolak dari situasi tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana sudah berubah secara mendasar yaitu dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan dan institusinya yang semula disebut Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8 / 506 tanggal 17 Juni 1964.

Selubungan dengan munculnya konsep pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara, tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Sahardjo yang mengemukakan gagasan Sistem Pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep tersebut disampaikan melalui pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" pada tanggal 5 Juli 1963 sewaktu penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia.

Dalam pidato tersebut Sahardjo menyatakan bahwa :

" Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan "¹

Pokok – pokok pikiran Sahardjo tersebut lalu dijadikan prinsip – prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan. Sehingga bukan lagi semata – mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana. Dalam Konferensi Direktorat Pemasyarakatan pertama di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Orang – orang yang sesat diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara

¹ A. Widiada Gunakaya S. A. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, Hlm. 59
Dikutip Dari Pidato Sahardjo, S.H. Yang Berjudul *Pohon Beringin Pengayoman* Tanggal 5 Juli 1963.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan pendekatan yang bersendikan pada kekuatan – kekuatan yang ada di tengah – tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina. Jadi dapat dikatakan subjek yang berperan dalam Sistem Pemasyarakatan ialah si narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat. Selain itu yang lebih diutamakan dalam pelaksanaan Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan adalah kesadaran narapidana untuk mengikuti segenap rangkaian proses pembinaan yang telah ditetapkan. Sistem Pemasyarakatan dengan segenap program – program pembinaan yang diterapkan, pada dasarnya mengupayakan agar warga binaan dapat memperbaiki diri, sehingga kelak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dengan tidak mengulangi tindak pidana lagi.
2. Dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan masih ditemui persoalan – persoalan yang dapat dirasakan sebagai hambatan, diantaranya faktor kesadaran narapidana, kekurangan petugas dari segi kuantitas, faktor pandangan masyarakat terhadap narapidana, kelebihan penghuni (*over capacity*), dan keterbatasan anggaran.
3. Sistem Pemasyarakatan yang juga merupakan sarana untuk membina para pelaku kejahatan (narapidana), pada hakekatnya melalui pembinaan yang dilakukan diharapkan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Hukum Pidana (Bagian I)*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah. 1994. *Asas – Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta
- A. Widiada Gunakaya S.A. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. CV. Armico. Bandung
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Barnes, Harry Elmer dan Negley K Teeters. 1997. *New Horizons In Criminology*. Disadur Oleh Romli Atamasasmita. *Dari Pemenjaraan Ke pembinaan Narapidana*. Alumni. Bandung
- BPHN, 1975. *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Bina Cipta. Bandung.
- _____, 1976. *Lokakarya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*. Bina Cipta. Bandung.
- C.I. Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djembatan. Jakarta
- Chidir Ali. 1985. *Responsi Hukum Pidana*. CV. Armico. Bandung
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta
- Elwi Danil dan Nelwitis. 2002. *Hukum Penitensier*. Ditjen Dikti Depdiknas, Bagian Hukum Pidana FHUA. Padang
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- P. A. F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. CV. Armico. Bandung
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung